



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXX lahir di Aceh Timur tanggal 01 Juli 1981/ umur 41 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dalam hal ini berdomisili elektronik pada email pakzem29@gmail.com sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn tanggal 16 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selama hidupnya telah menikah dengan suaminya yang bernama ANAK pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2001 sesuai dengan Akta Nikah No. XXX yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tamiang, xxxxxxxx xxxx, tanggal 20 Agustus 2001 dan telah mempunyai 1 (empat) orang anak yang bernama XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 04/04/2008 Umur ± 15 tahun, belum menikah;
2. Bahwa setelah menikah antara ANAK dan PEMOHON tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yakni ANAK telah Meninggal Dunia pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2018, di rumah kediaman xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, karena Sakit, dan meninggalkan istrinya / Pemohon yang bernama (PEMOHON) dan 1 (satu) orang anaknya yaitu XXX;
4. Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON (umur \pm 42 tahun), adalah Ibu kandung dari Anak yang bernama XXX (umur \pm 15 tahun) dikategorikan belum dewasa dan belum bisa untuk melakukan perbuatan hukum dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Surat Jual Beli Tanah berdasarkan Sertifikat tanah atas nama ayah kandung yang bernama ANAK kepada ibu kandungnya yang bernama PEMOHON di perlukan Penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas Anak Kandung Pemohon yang bernama XXX (umur \pm 15 tahun), diwalikan kepada Ibu kandungnya yaitu PEMOHON guna untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Surat Jual Beli Tanah berdasarkan Sertifikat tanah atas nama ayah kandungnya yang bernama ANAK kepada ibu kandungnya yang bernama PEMOHON dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan Surat-Surat Tanah lainnya;
6. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan anak kandungnya yang bernama XXX, telah sepakat agar perwalian anaknya yang bernama XXX, jatuh kepada Ibu kandungnya yang bernama PEMOHON;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus yang berkaitan pelimpahan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Surat Jual Beli Tanah berdasarkan Sertifikat tanah atas nama ayah kandungnya yang bernama ANAK kepada ibu kandungnya yang bernama PEMOHON dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan Surat-Surat Tanah lainnya, karena ada anak dibawah umur, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini dan juga Majelis hakim yang menangani perkara ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua Anak Kandung Pemohon bernama XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 04/04/2008 Umur \pm 15 tahun, belum menikah;
3. Menyatakan Pemohon dapat menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli atas nama anak Pemohon yang bernama XXX;
4. Membebankan biaya Perkara menurut Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap seperti isi dari permohonan tersebut dan Pemohon menjelaskan kembali bahwa permohonan Penetapan Perwalian tersebut dibutuhkan untuk untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Surat Jual Beli Tanah berdasarkan Sertifikat tanah atas nama ayah kandungnya yang bernama **ANAK** kepada ibu kandungnya yang bernama **PEMOHON** dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan Surat-Surat Tanah lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PEMOHON** (Pemohon) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn



xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104172112110006 tanggal 27-09-2017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

3. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Atas Nama Salmuji dan Sugianti no. 176/03/III/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX pada tanggal 20 Agustus 2001 yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Reje xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx No. 31/SK/TL/2022 tanggal 14 Januari 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-23072013-0039 atas nama XXX yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga Saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ANAK pada tanggal 04 Agustus 2001 dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum ANAK telah meninggal pada tanggal 09 Juni 2018 di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx karena sakit
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa suami Pemohon ketika masih hidup tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXX belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena ingin mengurus balik nama jual beli tanah;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga Saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ANAK pada tanggal 04 Agustus 2001 dan dikaruniai anak yang bernama XXX;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum ANAK telah meninggal pada tanggal 09 Juni 2018 di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx karena sakit
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn



- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa suami Pemohon ketika masih hidup tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXX belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena ingin mengurus balik nama jual beli tanah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara "Permohonan Perwalian" yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Takengon untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon yang beralamat di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sesuai dengan bukti P.1, berdasarkan kewenangan relatif maka Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai Wali dari 2 (dua) orang anak dalam perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon (**ANAK**) yang bernama **XXX**, lahir di Aceh Tengah, tanggal 04/04/2008 Umur \pm 15 tahun, belum cakap bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.6 dan dua orang saksi dipersidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon yang berdomisili di Kecamatan Bies, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan **XXX** adalah antara ibu dengan anak, dengan demikian Pemohon merupakan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang pria yang bernama **ANAK**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama **ANAK**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK** atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dan **ANAK** telah dikaruniai anak yang bernama **XXX** dan kedua anak tersebut masih belum cakap hukum atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 1 s/d 7 permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1 s/d 7 permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari **XXX**;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **ANAK** telah meninggal dunia pada hari hari Jumat, tanggal 09 Juni 2018 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan telah **ANAK** dikaruniai seorang anak yang belum dewasa bernama **XXX**, lahir di Aceh Tengah, tanggal 04/04/2008 Umur \pm 15 tahun, yang mana kedua anak tersebut masih dalam kategori anak dibawah umur dan dianggap belum cakap hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dengan tujuan untuk mengurus yang berkaitan perlimpahan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Surat Jual Beli Tanah berdasarkan Sertifikat tanah atas nama ayah kandung kedua anak tersebut yang bernama **ANAK** kepada ibu kandungnya yang bernama **PEMOHON** dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan Surat-Surat Tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2). Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3). Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwalian nya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dapat berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali; (*Batas umur anak di bawah perwalian*)
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya; (*Substansi/wilayah perwalian*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat, atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi;
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama anak atau orangtua anak tersebut;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;

(5) Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dari anak yang bernama XXX telah meninggal dunia dan kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum cakap hukum, maka untuk mengurus segala sesuatu terhadap kedua anak tersebut diatas perlu ditunjuk salah seorang untuk menjadi wali dan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari kedua orang anak tersebut yang secara hukum Islam merupakan wali dari kedua anak tersebut akan tetapi secara administrasi pemerintahan yang menetapkan apabila ada anak yang masih dibawah umur berurusan dengan hukum maka harus ditetapkan walinya dan Pemohon selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut bermohon ditetapkan sebagai wali, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan dapat menilai bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang sehat fisik dan psikis yang dapat mengurus dan mendidik serta bertindak untuk kepentingan anak-anaknya dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun berdasarkan bukti P.7, karenanya Pemohon patut untuk ditunjuk sebagai wali terhadap diri dan harta dari anak-anaknya tersebut, sebab seorang orang anak Pemohon tersebut belum cakap bertindak di depan hukum karena masih di bawah umur, sehingga Pemohon patut menjadi wali demi kemashlahatan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak bernama XXX, lahir di Aceh Tengah, tanggal 04/04/2008 Umur \pm 15 tahun yang merupakan anak dari Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah direvisi kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama XXX, lahir di Aceh Tengah, tanggal 04/04/2008 Umur ± 15 tahun;
3. Menyatakan Pemohon dapat menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli atas nama anak Pemohon bernama XXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)